



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/2.421/BKPP/XI/2018

Tentang

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) BERBASIS *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor: K26-30/D6203/XI/18.01 tanggal 30 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak pada tanggal 05 s.d. 07 November 2018 yang bertempat di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jl. Raya Lintas Timur KM. 4 Karang Tanjung – Pandeglang diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah keseluruhan pelamar CPNS di Kabupaten Lebak Tahun 2018 sebanyak 6.523 orang.
- b. Jumlah Pelamar CPNS di Kabupaten Lebak Tahun 2018 yang memenuhi syarat/lulus seleksi administrasi sebanyak 5.429 orang.
- c. Dari jumlah 5.429 orang, yang hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar / SKD sebanyak 5.245 orang, yang tidak hadir sebanyak 184 orang.

II. STATUS HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan hasil olah data sistem SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional melalui PPSR Badan Kepegawaian Negara. Hasil SKD seluruh peserta kami lampirkan 1 dalam pengumuman ini, dengan keterangan sebagai berikut :

- a. P1/L : Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 serta **LULUS** dan berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- b. P2/L : Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 serta **LULUS** dan berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- c. P1 : Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 tetapi tidak berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- d. P2 : Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 tetapi tidak berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- e. TL : Peserta yang tidak memenuhi ketentuan Permenpan 37 Tahun 2018 dan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (Tidak Lulus)
- f. TH : Peserta yang tidak hadir
- g. TMS : Tidak Memenuhi Syarat

III. PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Peserta dimaksud terdiri dari :

a. Kelompok 1 (Status P1/L)

Peserta SKD yang memenuhi **Nilai Ambang Batas** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 :

- 1) Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang kelulusan (*passing grade*);
- 2) Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD sebagai berikut :
 - a) Nilai ambang batas SKD Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 untuk formasi umum yaitu:
 - 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - b) Nilai ambang batas SKD Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi khusus yaitu:
 - Nilai kumulatif SKD bagi penyandang **Disabilitas** paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
 - Nilai kumulatif SKD bagi **Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II** paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh).

b. Kelompok 2 (P2/L)

- 1) Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas dan atau belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun memiliki **peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD** diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a) Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
 - b) Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
 - c) Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
 - d) Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
 - e) Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori- II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
- 2) Jumlah peserta SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama
- 3) Apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
- 4) Apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

IV. LAIN- LAIN

- a) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) agar selalu memantau jadwal (hari, tanggal, sesi dan waktu) serta lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada laman <https://bkpp.lebakkab.go.id> yang akan diumumkan dalam pengumuman tersendiri.
- b) Segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta.
- c) Seluruh tahapan sistem seleksi dilaksanakan secara objektif dan transparan.

Demikian hasil pelaksanaan SKD dan daftar peserta SKB disampaikan, untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Ditetapkan di Lebak
Pada tanggal 30 November 2018



BUPATI LEBAK,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE. MM